



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 24 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN DAN PENGUMPULAN KAYU RAKYAT (IPKR)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

**Menimbang** : a. bahwa hasil hutan kayu pada tanah milik perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan mempertimbangkan azas kelestarian;

b. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pengumpulan kayu pada tanah milik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 707/Kpts-II/1997 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 574/Kpts-II/1997 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Pengenaan Iuran Kehutanan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**dan**

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN PENGUMPULAN KAYU RAKYAT (IPKR)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lebong;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Tanah milik adalah tanah di luar kawasan hutan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh perorangan, kelompok usaha / badan hukum sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah baik berupa sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
- g. Kayu adalah bagian pohon yang berupa batang, cabang, ranting dan akar yang dapat dipakai sebagai bahan bangunan atau bahan baku industri;
- h. Rekomendasi adalah persetujuan pejabat yang berwenang untuk pemanfaatan kayu pada tanah milik;
- i. Pemanfaatan kayu adalah izin yang diberikan kepada perorangan, koperasi atau badan untuk memanfaatkan kayu pada tanah milik dalam kawasan tertentu;
- j. Izin Pengumpulan Kayu Tertentu adalah surat yang diberikan kepada perorangan, koperasi atau badan untuk mengumpulkan kayu pada suatu wilayah karena tempat tumbuhnya yang berpencar-pencar;
- k. Retribusi Izin adalah pembayaran jasa atas pemberian Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu Rakyat (IPKR).
- l. Retribusi Hasil Hutan adalah pembayaran sebagai pengganti nilai intrinsik dari kayu.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang melaksanakan pemanfaatan dan pengumpulan kayu pada tanah milik terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Dinas.

### **Pasal 3**

- (1) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas berlaku untuk kegiatan pemanfaatan kayu sampai dengan 25 m<sup>3</sup>.
- (2) Untuk pemanfaatan kayu pada tanah milik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui persetujuan Kepala Dinas berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa dan rekomendasi Kepala Cabang Dinas.

## **BAB III TATA CARA DAN PEMBERIAN IZIN**

### **Pasal 4**

- (1) Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu Rakyat (IPKR) dapat diberikan kepada perorangan atau badan dengan terlebih dahulu membuat permohonan tertulis bermaterai lengkap yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang masih berlaku;
  - b. Peta / sket lokasi yang dimohon;
  - c. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat;
  - d. Photo copy Bukti Kepemilikan Tanah;
  - e. Persetujuan pemilik tanah bagi pemohon yang bukan pemilik /perjanjian kerja sama antara pemilik tanah dengan pemohon. ✓
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1), Kepala Dinas melakukan penilaian kelengkapan dokumen.
  - (3) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan, maka pemeriksaan fisik lokasi dilaksanakan oleh suatu tim yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
  - (4) Setiap pemeriksaan lokasi dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan peta lokasi berdasarkan data Global Position System (GPS), sekaligus dilaksanakan penaksiran potensi kayu (Timber Cruising) yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  - (5) Hasil pemeriksaan lokasi disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan penerbitan izin.
  - (6) Setiap pengangkutan kayu dari lokasi izin atau tempat pengumpulan kayu harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

#### **Pasal 5**

Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu Rakyat (IPKR) yang berasal dari tanah milik diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan lokasi dan penaksiran potensi kayu (Timber Cruising) dalam rangka penerbitan izin dibebankan kepada pihak pemohon.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi yang dimohon.

#### **Pasal 7**

- (1) Atas dasar kelengkapan dokumen dan hasil pemeriksaan lokasi, Kepala Dinas mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat disetujui atau tidak.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin atas nama Bupati.

### **BAB IV MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 8**

Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu Rakyat (IPKR) diberikan selama-lamanya untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya izin atau dengan tercapainya target produksi yang tertera dalam izin .

#### **Pasal 9**

Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu Rakyat (IPKR) sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat diperpanjang apabila setelah masa berlaku izin berakhir ternyata masih ada kayu di lokasi tersebut yang belum dimanfaatkan berdasarkan pemeriksaan fisik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

#### **Pasal 10**

Permohonan perpanjangan izin hanya dapat diproses selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah masa berlaku izin berakhir.

### **BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 11**

Hak pemegang izin adalah memanfaatkan dan mengumpulkan kayu pada tanah milik sesuai dengan jenis, lokasi dan volume yang telah ditentukan dalam izin.

#### **Pasal 12**

Kewajiban Pemegang Izin adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah kerusakan tanah dan menjaga kelestarian lingkungan lokasi penebangan kayu.
- b. Pengangkutan kayu dari lokasi izin atau tempat pengumpulan kayu wajib dilengkapi dokumen angkutan yang sah.
- c. Secara berkala setiap akhir bulan pemegang izin melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan tata usaha kayu yang berlaku.
- d. Izin tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun.
- e. Melakukan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan.
- f. Membayar Retribusi Izin dan Retribusi Kayu sesuai dengan tarif yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu Rakyat (IPKR) dapat dihapus apabila :

- a. Masa berlaku izin telah berakhir.
- b. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, baik disengaja maupun karena kelalaian.

### **BAB VI JENIS HASIL HUTAN KAYU YANG DIKENAKAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

Setiap produk hasil hutan kayu dikenakan retribusi.

#### **Pasal 15**

Hasil hutan yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Jenis Meranti  
Terdiri dari : Jelutung, Kenari, Matoa/Kasai, Mersawa, Pulai, Rasamala, Damar.

2. Kelompok Jenis Rimba Campuran  
Terdiri dari : Kayu Bawang, Surian, Medang, Durian, Kemiri, Pinus, Bayur, Balam, Kenang, Kranji, Kayu Labu, Kayu Kemang/Binjai, Terap.
3. Kelompok Kayu Indah  
Terdiri dari : Bungur, Cempaka, Johar, Mahoni, Mindi, Pasang/Marpening, Sungkai, Jati, Rengas.
4. Kayu Sengon
5. Kayu Karet

## **BAB VII BESARNYA TARIF**

### **Pasal 16**

Besarnya tarif retribusi sebesar sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan kayu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu Rakyat.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 18**

- (1) Pemegang Izin karena sengaja atau karena kelalaian melanggar Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ✓

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada Tanggal 8-12-2005  
  
BUPATI  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc ✓

Diundangkan di Muara Aman  
Pada Tanggal 30-12-2005

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG  
  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 24 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	
PENELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG	

- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada Tanggal 8-12-2005

BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada Tanggal 30-12-2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG


Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 24 TAHUN 2005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
Nomor 84 Tahun 2005

TARIF RETRIBUSI HASIL HUTAN KAYU OLAHAN  
DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG

NO	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Kelompok Jenis Meranti	m <sup>3</sup>	200.000
2	Kelompok Jenis Rimba Campuran	m <sup>3</sup>	100.000
3	Kelompok Kayu Indah	m <sup>3</sup>	400.000
4	Kayu Sengon	m <sup>3</sup>	40.000
5	Kayu Karet Hutan	m <sup>3</sup>	40.000
6	Kayu Bakar	m <sup>3</sup>	5.000



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
Nomor 24 Tahun 2005

TARIF RETRIBUSI HASIL HUTAN KAYU OLAHAN  
DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG

NO	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Kelompok Jenis Meranti	m <sup>3</sup>	200.000
2	Kelompok Jenis Rimba Campuran	m <sup>3</sup>	100.000
3	Kelompok Kayu Indah	m <sup>3</sup>	400.000
4	Kayu Sengon ✓	m <sup>3</sup>	40.000
5	Kayu Karet Hutan	m <sup>3</sup>	40.000
6	Kayu Bakar	m <sup>3</sup>	5.000

  
BUPATI  
  
Des. H. D. AL HADI UMAR, B.Sc